



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2008/PA Tlm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai gugat" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 17/Pdt.G/2008/PA Tlm. tanggal 3 Maret 2008 telah mengajukan gugatan cerai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2007 (buku nikah berada ditangan Tergugat);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama 5 (lima) bulan. Kemudian pada akhir Agustus 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat keguguran, lalu Tergugat marah terhadap Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa menjaga kandungannya bahkan Tergugat melempar dengan botol dan mendorong Penggugat hingga jatuh.
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan apabila Penggugat minta biaya/kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat malah marah bahkan Tergugat berbohong dan mengatakan belum menerima gaji, oleh sebab itu Penggugat minta bantuan biaya rumah tangga kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Penggugat kecelakaan lalulintas sehingga perlu perawatan namun Tergugat tidak menghiraukan, malah Tergugat keluar malam dan pulang pagi, kemudian Penggugat minta



diantar pulang untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat di Marisa tetapi Tergugat marah dan mengatakan akan menceraikan Penggugat, setelah 5 hari di Marisa Tergugat menyusul Penggugat dengan mengajak rukun, lalu Penggugat dan Tergugat pulang bersama ke rumah orang tua Tergugat di Limboto.

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Limboto, rumah tangga rukun hanya dua bulan kemudian pada tanggal 15 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lagi dimana pengugat dilarang menerima telpon, kemudian kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam dan pulang pagi hari terulang kembali dan bila Tergugat mengingatkan agar jangan sering keluar malam, malah Tergugat marah bahkan pernah menendang Penggugat;
- Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Januari 2008 dimana Tergugat keluar malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras (khamar), karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaannya, Penggugat tetap menasehati agar jangan keluar malam dan pulang pagi namun Tergugat marah bahkan memukul Penggugat. Sejak peristiwa tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.



- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap melanjutkan studi di Gorontalo, lalu Tergugat datang ke kos mengajak rukun dengan Penggugat namun Penggugat menolak lalu Tergugat mencaci maki Penggugat dengan mengatakan kuda cuki, babi, anjing.
- Bahwa disamping itu pada tanggal 3 Januari 2008 orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat bermaksud mengambil pakaian Penggugat, namun Tergugat marah dan menendang meja, setelah itu Tergugat mengancam hendak memukul orang tua Penggugat dengan pecahan botol.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir maupun batin sehingga Penggugat ingin mengakhiri masalah rumah tangga dengan perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilmuta melalui permohonan bantuan jurusita pengganti Pengadilan Agama Limboto sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan masing-masing tanggal 18 Maret 2008, 4 April 2008 dan 24 April 2008 Nomor 17/Pdt.G/2008/PA.Tlm lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan setelah fotokopi tersebut dico- cokban dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup kemudian diberi kode P1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi di muka sidang yang telah memberikan keterangan masing- masing dibawah sumpahnya sebagai berikut :

**I. Saksi I Penggugat,** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat dan orang tua Tergugat datang ke rumah saksi melamar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2007 dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran walaupun hanya satu bulan.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya 4 hari tinggal di rumah saksi di Marisa, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dijemput oleh pemangku adat dan keluarga Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Limboto untuk melaksanakan syukuran pernikahan.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hanya beberapa hari saja tinggal di rumah saksi di Marisa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat pernah dua kali hamil dan dua kali keguguran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu dari penuturan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 6 bulan rukun dan harmonis, kemudian sekitar bulan Oktober 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama empat hari.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keguguran, Tergugat kecewa dan tidak bisa menerima keadaan tersebut sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak bisa menjaga kandungannya.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa keguguran kandungan Penggugat tersebut karena Penggugat merasa kecapean.
- Bahwa sebab lain yang menyebabkan Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat bertengkar karena Penggugat sering keluar malam dan pulang pagi serta sikap Tergugat yang tidak memperdulikan pada waktu Penggugat sakit karena kecelakaan kemudian Penggugat menelpon saksi dan menceritakan tentang sikap Tergugat kepada saksi.

- Bahwa setelah Penggugat menelpon saksi, keesokan harinya saksi menjemput dan membawa Penggugat pulang ke rumah saksi di Marisa selama 4 hari.
- Bahwa kemudian setelah 4 hari Penggugat di rumah saksi, Tergugat dan orang tuanya menjemput Penggugat ke rumah saksi dan membawa Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Limboto.
- Bahwa setelah Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, hanya 1 bulan lebih rukun kemudian perselisihan dan pertengkarannya terjadi lagi yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat pergi malam dan pulang pagi bahkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bagian lehernya kepada saksi ada tanda memar dipukul Tergugat.
- Bahwa Penggugat sampai sekarang masih kuliah atas biaya saksi sendiri bukan Tergugat.
- Bahwa sebagai orang tua saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara saksi, ayah Penggugat dan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat malah marah dan menarik-narik tangan Penggugat, menendang meja dan mengancam





saksi akan memukul dengan pecahan botol dan kejadian tersebut sempat disaksikan orang banyak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2008 sekitar 4 bulan, Penggugat tinggal di tempat pamannya di Kelurahan Hutuo Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Hunggaluwa Limboto.
- Selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

**II. Saksi II Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat, menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2007 akan tetapi saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat pernah hamil dan keguguran.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tiga hari tinggal di rumah saksi di Marisa, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Limboto. Bahwa pada awalnya 6 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah 6 bulan



menikah Penggugat sering datang ke rumah saksi di Marisa dan menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat.

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya karena Penggugat sudah dua kali keguguran sehingga Tergugat marah dan mengatakan Penggugat tidak bisa menjaga kandungannya padahal Tergugat sangat menginginkan anak.
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya keguguran bukannya ada unsur kesengajaan karena Penggugat belum menginginkan anak akan tetapi menurut Penggugat sering naik turun tangga menjemur pakaian.
- Bahwa sebab lain yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya, Tergugat punya kebiasaan pergi malam dan kembali lagi jam tujuh pagi kemudian mandi dan pergi ke kantor, hanya 2 jam di rumah setelah itu pergi lagi dan pulang pagi begitu seterusnya.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah makan bersama dan jika Penggugat menghubungi Tergugat di kantor hand phonenya selalu tidak aktif.
- Bahwa setelah mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah 2 kali datang ke rumah



orang tua Tergugat di Limboto dengan maksud ingin menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi pada waktu pertama saksi datang, yang ada hanya orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak berada di rumah, setelah Tergugat dihubungi Tergugat mengatakan tidak ada waktu menemui saksi.

- Bahwa ketika saksi datang ke rumah orang tua Tergugat yang kedua Tergugat malah bersikap tidak sopan kepada saksi bahkan Tergugat memecahkan botol mengejar saksi, ibu Penggugat dan Penggugat, sehingga saksi, ibu Penggugat dan Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan lari ke rumah paman Penggugat di Limboto.
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah orang tua Tergugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat menarik-narik baju Penggugat sambil mengatakan “ini isteriku kenapa mau ikut orang tua”.
- Bahwa ketika berada di rumah orang tua Tergugat saksi melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya kemudian pergi dengan rombongan motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi menurut pengakuan Penggugat selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan ongkos hidup atau nafkah



wajibnya kepada Penggugat.

- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih aktif kuliah akan tetapi biaya kuliah dari saksi.
- Bahwa pada saat saksi akan masuk kuliah Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk kuliah.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 Januari 2008, Penggugat tinggal di rumah pamannya di Kelurahan Hutuo Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Hunggaluwa Limboto.
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena pada saat pertemuan Tergugat tidak mau datang hanya orang tua dan keluarganya yang datang.
- Bahwa menurut saksi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka menurut saksi sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan



ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Oktober 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat kecewa terhadap Penggugat yang keguguran kandungan dua kali sedangkan Tergugat sangat menginginkan keturunan sehingga Penggugat dianggap sebagai isteri yang tidak bisa menjaga



kandungannya oleh Tergugat dan keadaan ini membuat Tergugat mudah marah kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak disenangi Penggugat yaitu sering menyakiti badan Penggugat seperti memukul, menendang Penggugat. Bahwa Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat karena Tergugat sering keluar malam pulang pagi bahkan kadang pulang dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai sekarang lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban nafkahnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, maka terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang tanpa suatu alasan yang sah, maka telah ada indikasi atau persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut serta tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti berupa persangkaan hakim tersebut, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (lex spesialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan persangkaan tersebut baru merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian dan kesaksian tersebut memiliki materi yang sama dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2007 serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak Januari 2008 hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya dan oleh karena yang saling bersesuaian tersebut yang didukung pula dengan persangkaan hakim maka harus dinyatakan telah terbukti hal- hal sebagai berikut:





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2007 di Kecamatan Marisa.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat pernah dua kali hamil akan tetapi keguguran sehingga sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Oktober 2007 dan sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah pamannya di Kelurahan Hutuo Limboto sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Hunggaluwa Limboto
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat tidak lagi memperdulikan kewajibannya kepada Penggugat yaitu memberikan nafkahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II telah bersesuaian yang didukung dengan persangkaan hakim maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dari keterangan kedua orang saksi yang telah bersesuaian tersebut yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum sejak Januari 2008 hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya maka dengan keadaan yang demikian telah ada indikasi atau persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga terbukti tidak adanya usaha pihak Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga tersebut dan dibiarkan begitu saja terpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda krisis kepercayaan dan ketidakharmonisan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan dengan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu bukti antara keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedang disisi lain Tergugat tidak ada usaha untuk menata kembali rumah tangganya agar menjadi harmonis sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (1) dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat adanya indikasi semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu mulai dari terjadinya perselisihan yang masih dapat tinggal bersama dalam satu rumah kemudian meningkat pada berpisah tempat tinggal bahkan pada setiap kali persidangan



pengadilan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ( vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sebagai suami isteri sehingga jalan yang terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal (1) dan (2) Undang- Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yg berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1429 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H. ALWI dan Drs. AHMAD WAHIB,SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan UWES A. ABUBAKAR,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ALWI

NURDALIAH

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dra. SITTI

HAKIM ANGGOTA,

PENGGANTI,

Ttd

Drs. AHMAD WAHIB, S.H

ABUBAKAR, S.H

PANITERA

Ttd

UWES A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan : Rp. 280.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----

J u m l a h : Rp. 286.000,- ( dua ratus  
delapan puluh enam ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)